SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/692/2026

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAO–PAO KECAMATAN ALU MASA JABATAN 2022–2030

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 4 huruf c Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ, tanggal 5 Juni 2024 Hal: Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota BPD;

c. bahwa berdasarkan Surat Camat Alu Nomor: B-55/Kec.Alu/140/V/2026 tanggal 22 Mei 2026 Perihal: Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pao-Pao Kecamatan Alu dan Surat Camat Alu Nomor: B-67/Kec. Alu/400.10.2.2/VII/2026 tanggal 2 Juli 2026 Hal: Usulan Pemberhentian dan Penetapan Anggota BPD PAW;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAO-PAO KECAMATAN ALU MASA JABATAN 2022–2030.

KESATU : Memperpanjang masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masa jabatan 2022–2028 menjadi 2022–2030, dengan daftar nama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diubah dari 6 tahun menjadi 8 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Oktober 2030.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 3 Agustus 2026
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/692/2026
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2026

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAO-PAO KECAMATAN ALU KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2022–2030

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT	KETERANGAN
1	Darwis 7604151307730001	Rattematama, 13 Juli 1973	Paket C	Rattematama	
2	Samsul 7604153112740071	Siiyang, 31 Desember 1974	Paket C	Pao-Pao	
3	Budi 7604150406850003	Pusu, 4 Juni 1985	SMU	Pusu	
4	Tandawali 7604153112740067	Pao-Pao, 31 Desember 1974	Paket C	Pao-Pao	
5	Mansur 7604153009780001	Toledang, 30 September 1978	Paket C	Toledang	
6	Masriah, S.Pd. 7604156908910002	Pusu, 29 Agustus 1991	S1	Pusu	
7	Abdul Waris 7604153112750167	Rattematama, 31 Desember 1975	Paket C	Rattematama	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007